



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa setiap warganegara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tetap memperhatikan estetika, kebersihan, kesehatan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan melalui upaya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
- b. bahwa penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima menjadi salah satu kebutuhan dalam menyeimbangkan kepentingan pemerintah daerah dalam menata pedagang kaki lima disatu sisi dan memberdayakan pedagang kaki lima dipihak lain sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Demak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Demak yang berwenang dalam penegakan perda serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
9. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau Swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
10. Izin Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Izin PKL, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
11. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
13. Trotoar adalah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi daripada jalan yang berfungsi sebagai tempat orang berjalan kaki.
14. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada dilahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
15. Kawasan Berdagang PKL adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan berdagang bagi PKL.
16. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

17. Lokasi Permanen Pedagang Kaki Lima (Zona Hijau/Zona *Zero Growth* Pedagang Kaki Lima) yang selanjutnya disebut Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/Zona *Zero Growth* PKL) adalah lokasi-lokasi yang telah ditetapkan untuk berjualan PKL namun telah dibatasi jumlah PKLnya dan tidak boleh ada penambahan jumlah PKL di lokasi tersebut.
18. Lokasi Sementara Pedagang Kaki Lima (Zona Kuning Pedagang Kaki Lima) yang selanjutnya disebut Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL) adalah lokasi-lokasi yang telah ditetapkan untuk berjualan PKL dengan dibatasi oleh batas waktu buka usaha pada jam-jam yang telah ditentukan.
19. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
20. Lokasi Larangan Pedagang Kaki Lima (Zona Merah/Zona Bersih Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) adalah Kawasan ruang di wilayah perkotaan, yang tidak diperbolehkan untuk PKL berjualan.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Penataan dan pemberdayaan PKL yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kesamaan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- g. keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan.

Bagian Ketiga

Maksud

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan penataan dan pemberdayaan PKL.

Bagian Keempat
Tujuan

Pasal 4

Tujuan Penataan dan pemberdayaan PKL adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh, berdaya saing dan mandiri;
- c. mewujudkan tata kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kesejahteraan dan daya saing PKL sebagai sektor informal menjadi sektor formal; dan
- e. mensinergikan sektor formal dan informal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB II
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. menetapkan lokasi sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat usaha PKL.
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan bagi PKL dalam menjalankan aktifitas usaha
 - c. Menjaga ketertiban dan keamanan terhadap kegiatan Pedagang kaki lima
 - d. memberikan pemberdayaan dan penghargaan kepada pedagang kaki lima
 - e. memberikan sanksi administrative bagi PKL yang melakukan pelanggaran
- (2) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL.

BAB III
PENATAAN PKL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan Penetapan Lokasi PKL.

- (2) Penataan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi PKL

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan tertentu sesuai peruntukannya sebagai lokasi untuk kegiatan berjualan PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan, harus dilengkapi dengan papan nama lokasi PKL dan rambu serta tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL di lokasi tersebut.

Pasal 8

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), terdiri atas:
 - a. Lokasi Permanen PKL (*Zona Hijau/Zona Zero Growth* PKL); dan
 - b. Lokasi Sementara PKL (*Zona Kuning* PKL).
- (2) Lokasi Permanen PKL (*Zona Hijau/Zona Zero Growth* PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana prasarana antara lain berupa fasilitas listrik, air, tempat pembuangan sampah (TPS) sementara dan toilet umum.
- (3) Lokasi Permanen PKL (*Zona Hijau/Zona Zero Growth* PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat jenis dagangan promosi dan produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi Sementara PKL (*Zona Kuning* PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lokasi tempat berjualan PKL yang waktu buka usahanya dibatasi pada jam-jam yang telah ditentukan.
- (5) Pada Lokasi Sementara PKL (*Zona Kuning* PKL) sebagaimana pada ayat (4) dipasang rambu yang mengatur jam-jam yang telah ditentukan untuk berjualan.
- (6) Lokasi Binaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Pasal 9

- (1) Selain lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, juga ditetapkan Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL).
- (2) Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kawasan ruang di sepanjang pinggiran dan/atau bahu jalan raya maupun area di atas trotoar di ruang publik.
- (3) Pada Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) sebagaimana pada ayat (1) harus dipasang papan rambu tanda larangan berjualan untuk PKL.
- (4) Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dikecualikan apabila ada acara/event tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah atau swasta berdasarkan izin dari Satpol PP.
- (5) Penyelenggaraan acara/event tertentu oleh swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pendataan PKL

Pasal 10

- (1) Pendataan PKL dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan PKL.

Pasal 11

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berdasarkan identitas pribadi PKL.
- (2) Ketentuan mengenai identitas pribadi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas lokasi PKL yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 14

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 antara lain:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, antara lain:
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.

Pasal 15

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.
- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 16

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d antara lain:

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. binatang peliharaan;
- e. ikan hias;
- f. pakaian, sepatu dan tas;
- g. barang antik;
- h. elektronik;
- i. hasil pertanian; dan
- j. jasa;
- k. buku;
- l. alat pertanian dan perikanan; dan

- m. bidang usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pendaftaran PKL

Pasal 17

- (1) Bupati melalui PD yang membidangi urusan PKL melayani pendaftaran PKL.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan mempertimbangkan upaya pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 18

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan dan menyampaikan berkas permohonan pendaftaran usaha kepada PD yang membidangi urusan PKL.

Pasal 19

PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:

- a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
- b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.

Pasal 20

- (1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di Daerah.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui PD yang membidangi urusan PKL.

Pasal 21

Pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi:

- a. permohonan Izin PKL;
- b. penerbitan Izin PKL;
- c. perpanjangan Izin PKL; dan
- d. Pencabutan dan tidak berlakunya Izin PKL.

Pasal 22

- (1) PKL yang menempati lokasi binaan wajib memiliki Izin PKL.
- (2) PKL mengajukan permohonan Izin PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a kepada Bupati melalui PD yang membidangi urusan PKL.
- (3) Permohonan Izin PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus melampirkan persyaratan dalam berkas permohonan sebagai berikut:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
 - c. mengisi formulir yang memuat tentang:
 1. nama;
 2. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 3. bidang usaha yang dimohon;
 4. tempat usaha yang dimohon;
 5. waktu usaha;
 6. perlengkapan yang digunakan; dan
 7. jumlah modal usaha.
 - d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha pada lokasi yang dimohon;
 - e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan
 - f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
 1. tidak memperdagangkan barang illegal;
 2. tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
 3. tidak memindahtangankan Izin PKL kepada pihak lain; dan
 4. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan lokasi tempat usaha PKL apabila:
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan/atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama 30 (tiga puluh lima) hari secara terus menerus; dan
 - c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.

Pasal 23

PKL yang akan mendaftarkan usahanya meminta formulir kepada PD yang membidangi urusan PKL.

Pasal 24

- (1) PD yang membidangi urusan PKL melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL.

- (2) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan Izin PKL.
- (3) PD dapat menolak disertai jawaban atas pendaftaran PKL Baru yang dapat dilakukan dengan memperhatikan alasan jumlah PKL yang sudah penuh, faktor kepentingan umum, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (4) Jawaban atas penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima sejak pengajuan disampaikan kepada PD terkait.
- (5) Dalam hal berkas permohonan pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Bupati melalui kepala PD yang membidangi urusan PKL menyampaikan surat penolakan penerbitan Izin PKL.
- (6) Surat penolakan penerbitan Izin PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (7) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan berkas permohonan pendaftaran.

Pasal 25

- (1) Bupati melalui PD yang membidangi urusan PKL menerbitkan Izin PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Penerbitan Izin PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. Izin PKL diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar serta lokasi yang dimohon sesuai dengan ketentuan;
 - b. Izin PKL hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL;
 - c. Izin PKL berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
 - d. penerbitan Izin PKL tidak dipungut biaya.

Pasal 26

- (1) Perpanjangan Izin PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Izin PKL.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui PD yang membidangi urusan PKL.

Pasal 27

- (1) Bupati melalui PD yang membidangi urusan PKL dapat melakukan pencabutan Izin PKL.
- (2) Pencabutan Izin PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. pemegang Izin PKL melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang Izin PKL melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
 - e. adanya pemindahtanganan Izin PKL.
- (3) Izin PKL tidak berlaku apabila:
 - a. pemegang Izin PKL meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang Izin PKL;
 - c. pemegang Izin PKL pindah lokasi usaha; dan
 - d. jangka waktu Izin PKL habis.
- (4) Dalam hal pemegang Izin PKL meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang Izin PKL dapat mengajukan permohonan Izin PKL untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan prosedur sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Bagian Kelima Pemindahan PKL

Pasal 28

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dapat dilakukan pemindahan dan / atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Lokasi yang telah ditetapkan untuk PKL dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Mekanisme pemindahan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi PKL.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kawasan setempat.

- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan tempat pengganti sementara apabila peremajaan yang dilakukan berdampak pada kegiatan usaha PKL.
- (4) Peremajaan yang dilakukan harus dilakukan upaya sosialisasi terlebih dahulu bagi PKL.
- (5) Mekanisme dan tata cara Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Tujuh Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penghapusan lokasi PKL dengan dilakukan relokasi pada tempat yang dihapus sebelumnya ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan, ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Ketentuan dan mekanisme Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 31

PKL berhak untuk mendapatkan:

- a. pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. perlindungan hukum untuk memanfaatkan lokasi atau melakukan kegiatan usaha dilokasi yang telah ditetapkan;
- c. informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 32

PKL wajib untuk:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mematuhi kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menata dan menempatkan barang dagangan dan/atau jasa serta peralatannya dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;

- f. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
- g. memasang Izin PKL pada sarana/perengkapan PKL;
- h. membongkar atau memindahkan sarana prasarana kegiatan usaha setelah berakhirnya waktu usahanya;
- i. menyerahkan tempat/lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama satu (1) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah;
- j. Menempati sendiri tempat/lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai Izin PKL yang dimiliki PKL;
- k. menyediakan tempat sampah sesuai kebutuhan;
- l. membayar biaya jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan; dan
- m. menyediakan perlengkapan mencuci peralatan dengan air mengalir bagi penjual makanan atau minuman.

Pasal 33

PKL dilarang:

- a. melakukan kegiatan usahanya pada tempat umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi PKL tanpa izin Bupati;
- e. melakukan aktifitas berjualan di atas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. berdagang di tempat yang dilarang; dan
- h. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha kepada pedagang lainnya.

Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada PD yang membidangi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendataan PKL;
 - b. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - c. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - d. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - e. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
 - f. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL;
 - g. monitoring dan evaluasi; dan
 - h. pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBERDAYAAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pemberdayaan PKL yang dilakukan antara lain melalui:
 - a. penyuluhan, pelatihan dan/atau bimbingan sosial;
 - b. peningkatan kemampuan berusaha;
 - c. pembinaan dan bimbingan teknis;
 - d. fasilitasi akses permodalan;
 - e. pemberian bantuan sarana dan prasarana;
 - f. penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama;
 - g. fasilitasi peningkatan produksi;
 - h. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;
 - i. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan PKL sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing.

- (3) PD yang membidangi urusan PKL melaksanakan pemberdayaan PKL dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/ *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan jenis dagangan berdasarkan data PKL.
- (3) Bentuk kemitraan Pemerintah Daerah dengan dunia usaha antara lain:
 - a. penataan peremajaan tempat berjualan PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan, dan bantuan permodalan; dan
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada PKL yang melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 serta menjaga ketertiban, inovasi, ketaatan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 39

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - d. pencabutan Izin PKL.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c masuk dalam kas Daerah.

- (3) Pencabutan Izin PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan setelah PKL tersebut diberi teguran lisan dan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu tiga (3) hari atau dalam waktu 9 (sembilan) hari oleh Bupati.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.
- (5) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (6) Ketentuan mengenai petunjuk teknis penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 40

- (1) Pembongkaran/pengosongan dilakukan untuk mengembalikan kondisi lokasi usaha seperti semula dengan memperhatikan keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan.
- (2) Pembongkaran/pengosongan dilakukan apabila:
 - a. Kegiatan usaha PKL tidak memiliki Izin PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
 - b. Izin PKL milik PKL dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
 - c. Izin PKL milik PKL tidak berlaku lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3);
 - d. PKL melakukan usahanya di luar waktu yang ditetapkan dan/atau;
 - e. Lokasi usaha dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembongkaran/pengosongan dilakukan oleh:
 - a. PKL sendiri; atau
 - b. Satpol PP.
- (4) Pembongkaran/pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan apabila PKL tidak membongkar/mengosongkan sendiri lokasi usaha dengan ketentuan PKL tersebut diberi teguran lisan dan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari atau dalam waktu 9 (sembilan) hari oleh Bupati.

BAB VIII

KETERLIBATAN MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan atas penataan dan pemberdayaan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti laporan yang diterima dari masyarakat dan memberikan jawaban atas laporan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 42

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Semua izin kegiatan usaha PKL yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 18 maret 2021

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 19 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (8-32 /2021).



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. PENJELASAN UMUM

Pedagang kaki lima adalah salah satu pekerjaan informal yang dirasa paling mudah untuk dijalani. Tanpa lapak yang perlu disewa secara khusus, dapat berpindah melihat dari pangsa pasar secara lebih mudah, menjadikan PKL semakin marak di kawasan kota, bahkan pusat kota masing-masing daerah. Hampir tiap daerah yang memiliki pusat keramaian, mendorong kemunculan PKL-PKL. Keberadaan PKL dapat dijumpai dan di pinggir jalan, di trotoar-trotoar, alun-alun kota, pinggir-pinggir toko, dan depan pusat perbelanjaan.

Potensi kemunculan PKL sebagai “*activity support*” (aktivitas yang mendukung kegiatan utama di kawasan dimana aktivitas ini berada) di kawasan perkotaan yang lebih berkembang apabila dikelola dengan baik, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Pemerintah daerah dalam hal ini harus mampu mewadahi PKL, dan mengelola potensi keberadaan PKL guna pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Penataan pedagang kaki lima merupakan salah satu upaya untuk menata kawasan perkotaan dan memberikan suatu kepastian hukum bagi Pedagang Kaki Lima terhadap keberadaannya sebagai “*activity support*” kawasan perkotaan yang berkembang. Untuk mencapai tujuan tersebut, Penataan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Demak harus memperhatikan unsur-unsur estetika dan wilayah yang strategis sehingga pedagang kaki lima lebih dapat berkembang di tempat yang baru. Guna menjawab permasalahan pedagang kaki lima di Kabupaten Demak, pemerintah Kabupaten Demak membuat suatu regulasi khusus terkait Penataan pedagang kaki lima di kabupaten Demak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*asas kesamaan*” adalah bahwa penyelenggara penataan dan pemberdayaan PKL tidak boleh membedakan agama, suku, ras, golongan, gender dan/atau status sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*asas pengayoman*” adalah penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL, harus memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman di masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap PKL secara proporsional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap PKL tanpa pengecualian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat termasuk PKL di dalamnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus mencerminkan keseimbangan dan keselarasan, antara kepentingan pemerintah, masyarakat dan PKL.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 8

